



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hasuna Binti Abdul Jalil, tempat dan tanggal lahir Panti, 01 Juli 1942, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Panti Rt. 002 Rw 000 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. sebagai Pemohon I

Aisyah Binti Abdul Jalil, tempat dan tanggal lahir Panti, 01 Desember 1943, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Panti Rt 007 Rw 000 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. sebagai Pemohon II

Zubaidah Binti Abdul Jalil, tempat dan tanggal lahir Panti, 10 Oktober 1949, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Panti Rt 005 Rw 000 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. sebagai Pemohon III

Baharudin Djalil Bin Abdul Jalil, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 28 Februari 1957, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Puri Masura Ikel. Mendalo Darat Rt 005/ Rw 000 Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi. sebagai Pemohon IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopian Bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Sungai Abang, 26 April 1960, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kel. Pasar Sarolangun Rt. 08 Rw. 03 Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon V

Amran Bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Panti, 14 September 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Panti Rt. 07 Rw. 00 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun sebagai Pemohon VI

Dewi Murni Binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Limbur Tembesi, 13 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Teluk Kacibung Rt. 02 Rw. 00 Kec. Bathin Viii Kab Sarolangun sebagai Pemohon VII

Abdul Mutolib Bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Limbur Tembesi, 06 September 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Limburtembesi Rt. 01 Rw.00 Kec. Bathin Viii Kab. Sarolangun sebagai Pemohon VIII

Nur Asiah Binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Limbur Tembesi, 06 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Limbur Tembesi Rt. 01 Rw. 00 Kec. Bathin Viii Kab. Sarolangun sebagai Pemohon IX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdianti Binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Limbur Tembesi, 08 Mei 1979,

agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Limbur Tembesi Rt.07.

Rw.00 Kec. Bathin VIII Kab Sarolangun sebagai Pemohon X

Isnaini Binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Limbur Tembesi, 23 Juli 1981,

agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Limbur Tembesi Rt. 01. Rw.

00 Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun sebagai Pemohon XI

Mardiana Taher Binti Taher, tempat dan tanggal lahir Panti, 11 April 1967, agama

Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas, tempat kediaman di Desa Panti Rt 03 Rw 00 Kec. Sarolangun

Kab. Sarolangun sebagai Pemohon XII

Herman Bin Taher, tempat dan tanggal lahir Panti, 22 September 1968, agama

Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di

Jl. Sunan Kampung Sawang Kel. Simpang Tiga Sipin Rt 03 Rw 00

Kec. Kota Baru Kota Jambi sebagai Pemohon XIII

Khotmah Binti Taher, tempat dan tanggal lahir Panti, 25 November 1969, agama

Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di

Villa Cardena Iii Blok E â€ 10 Rt 47 Rw 11 Kel. Karya Baru Kec.

Alang-Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan sebagai

Pemohon XIV

Hemi Taher Binti Taher, tempat dan tanggal lahir Panti, 05 Januari 1971, agama

Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Strata I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Jl. Ra Kartini Rt 04 Rw 00 Kel. Pematang

Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin sebagai Pemohon XV

Fauzan Taher Binti Taher, tempat dan tanggal lahir Panti, 02 Desember 1971,

agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan

Strata I, tempat kediaman di Komplek Gapu Iii Blok C No. 04 Rt 21

Rw 05 Kel. Suka Jaya Kec. Suka Rami Kota Palembang sebagai

Pemohon XVI

Fitriani Taher Binti Taher, tempat dan tanggal lahir Panti, 03 September 1976,

agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I,

tempat kediaman di Perumahan Puri Dahlia Asri No 27 Rt 03 Rw 00

Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru Kota Jambi sebagai Pemohon

XVII

Herwandi Taher Bin Taher, tempat dan tanggal lahir Panti, 23 Juli 1979, agama

Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat

kediaman di Kel. Mayang Mangurai Rt 36 Rw 00 Kec. Kota Baru

Kota Jambi sebagai Pemohon XVIII

Yuliana Binti Zakaria, tempat dan tanggal lahir Bangko, 01 Juli 1979, agama

Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat

kediaman di Desa Mentawak Rt 05 Rw 02 Kec. Nalo Tantan Kab.

Merangin sebagai Pemohon XIX

Abdul Hamid Bin Zakaria, tempat dan tanggal lahir Bangko, 15 Juni 1974, agama

Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas, tempat kediaman di Kel. Kampung Baru Rt 01 Rw 02 Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Tembesi Kab. Batang Hari sebagai Pemohon XX

Muhammad Syuhadi Bin Zakaria, tempat dan tanggal lahir Bangko, 21 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pulau Rayo Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin sebagai Pemohon XXI

Muhammad Amri Bin Zakaria, tempat dan tanggal lahir Bangko, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Tengah Ulu Rt 05 Rw 00 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sebagai Pemohon XXII

Fauziah Binti Zakaria tempat dan tanggal lahir Bangko, 17 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Patimurakel. Pematang Kandis Rt 23 Rw 00 Kec. Bangko Kab. Merangin sebagai Pemohon XXIII

Irma Silawati Binti Rifa'i, tempat dan tanggal lahir Panti, 23 September 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Panti Rt 03 Rw 00 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun sebagai Pemohon XXIV

Roslaini Binti Rifa'i, tempat dan tanggal lahir Panti, 28 September 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Panti Rt 03 Rw 00 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun sebagai Pemohon XXV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elita Binti Rifa'i, tempat dan tanggal lahir Panti, 21 September 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Panti Rt 01/ Rw 00 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. sebagai Pemohon XXVI

Taufik Bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Panti, 07 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Muara Limun Rt 03 Rw 00 Kec. Limun Kab. Sarolangun sebagai Pemohon XXVII

Elvi Susanti Binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Panti, 12 September 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Panti Rt 07 Rw 00 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun sebagai Pemohon XXVIII

Sutriati Binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Panti, 03 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Panti Rt 07 Rw 00 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun sebagai Pemohon XXIX

Indra Gunawan Bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Panti, 02 November 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Muara Danau Rt 04 Rw 00 Kec. Pelawan Kab. Sarolangun sebagai Pemohon XXX

Fitriani Binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Panti, 07 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Panti Rt 07 Rw 00 Kec. Sarolangun Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun sebagai Pemohon XXXI

Purnamawati Binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Panti, 05 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Panti Rt 07 Rw 00 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun sebagai Pemohon XXXII

Unis Safitri Binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Panti, 06 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Panti Rt 03 Rw 00 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun sebagai Pemohon XXXIII

Mahfuz Bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Panti, 03 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Panti Rt 07 Rw 00 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun sebagai Pemohon XXXIV

Muhammad Azpihani Bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Air Hitam, 03 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Tp Sriwijaya Lorong Smk Batang Hari Nomor 58 Rt 17 Rw 00 Kel. Rawa Sari Kec. Kota Baru Kota Jambi sebagai Pemohon XXXV;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XXXV memberikan kuasa kepada Ahmad Naim, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera Km 2 Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 002/SKH/2018/PA.Srl tanggal 06 Februari 2018,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Srl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa pada tanggal 04 juni 1997 telah meninggal dunia Ayah kandung Para Pemohon bernama Abdul Jalil Almarhum bin Laji Almarhum ;
- 1 Bahwa pada tanggal 06 oktober 1990 telah meninggal dunia Ibu kandung Para Pemohon yang bernama Hanipah (Almarhumah) Binti Laham (Almarhum) ;
- 2 Bahwa kedua Orang Tua Para Pemohon dikaruniai 9 (sembilan) Orang Anak yang bernama :
 - 3 Ismail ((Almarhum)(Laki-laki)) sebagai Anak kandung;
 - 4 Hamidah ((Almarhumah) (Perempuan)) sebagai anak kandung ;
 - 5 Hasuna (Perempuan) sebagai anak kandung;
 - 6 Aisyah (Perempuan) sebagai anak kandung;
 - 7 Zubaidah (Perempuan) sebagai anak kandung;
 - 8 Zakaria((Almarhum) (Laki-laki)) sebagai anak kandung;
 - 9 Syamsima ((Almarhumah)(Perempuan)) sebagai anak kandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·10 Ibrahim ((Almarhum) (Laki-laki)) sebagai anak kandung;

·11 Baharudin Djalil (Laki-laki) sebagai anak kandung.

·12 Bahwa dari 9 (Sembilan) orang anak Almarhum Abdul Jalil dan Hanipah binti Laham, ada 4 (empat) orang yang masih hidup dan 5 (lima) orang yang sudah tutup usia;

·13 Bahwa dari 5 (lima) orang anak Almarhum Abdul Jalil yang sudah tutup usia masing-masing meninggalkan beberapa orang anak yang akan di jadikan Ahli

Waris Pengganti di antaranya :

·14 Ismail ((Almarhum) (Laki-laki)) sebagai Anak kandung;

Almarhum Ismail Bin Abdul Jalil Almarhum meninggal dunia pada tanggal 17

November 2006 dan meninggalkan beberapa orang anak diantaranya :

·15 Sopian Bin Ismail

·16 Amran Bin Ismail

·17 Dewi Murni Binti Ismail

·18 Abdul Mutolib Bin Ismail

·19 Nur Asiah Binti Ismail

·20 Rosdianti Binti Ismail

·21 Isnaini Binti Ismail

·22 Hamidah ((Almarhumah) (Perempuan)) sebagai anak kandung ;

Almarhumah Hamidah Binti Abdul Jalil Almarhum meninggal dunia pada 22

Juli 1997 dan meninggalkan beberapa orang anak diantaranya :

·23 Mardiana Taher binti Taher

·24 Herman Bin Taher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Khotmah Binti Taher
- 26 Hemi Taher Binti Taher
- 27 Fauzan Taher Bin Taher
- 28 Fitriani Taher Binti Taher
- 29 Herwandi Taher Bin Taher
- 30 Zakaria ((Almarhum) (laki-laki) sebagai anak kandung;
Almarhum Zakaria Bin Abdul Jalil Almarhum meninggal dunia pada tanggal
08 Mei 2017 dan meninggalkan beberapa orang anak diantaranya :
 - 31 Yuliana Binti Zakaria
 - 32 Abdul Hamid Bin Zakaria
 - 33 Muhammad Syuhadi Bin Zakaria
 - 34 Muhammad Amri Bin Zakaria
 - 35 Fauziah Binti Zakaria
- 36 Syamsima ((Almarhumah)(Perempuan)) sebagai anak kandung;
Almarhumah Syamsima Binti Abdul Jalil Almarhum meninggal dunia pada 16
April 1980 dan meninggalkan beberapa orang anak diantaranya :
 - 37 Irma Silawati Binti Rifa'i
 - 38 Roslaini Binti Rifa'i
 - 39 Elita Binti Rifa'i
- 40 Ibrahim ((Almarhum) (laki-laki)) sebagai anak kandung
Almarhum Ibrahim Bin Abdul Jalil Almarhum meninggal dunia pada tanggal
02 Desember 2006 dan meninggalkan beberapa orang anak diantaranya :
 - 41 Taufik Bin Ibrahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Elvi Susanti Binti Ibrahim
- 43 Sutriati Binti Ibrahim
- 44 Indra Gunawan Bin Ibrahim
- 45 Fitriani Binti Ibrahim
- 46 Purnamawati Binti Ibrahim
- 47 Unis Safitri Binti Ibrahim
- 48 Mahfuz Bin Ibrahim
- 49 Muhammad Azpihani Bin Ibrahim

Bahwa Para Pemohon kesemuanya adalah beragama Islam;

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Abdul Jalil dan Almarhumah Hanipah sesuai Hukum Waris Islam ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- 50 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 51 Menetapkan Almarhum Abdul Jalil Bin Laji (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 04 juni 1997 ;
- 52 Menetapkan Almarhumah Hanipah binti Laham (Almarhum) meninggal pada tanggal 06 oktober 1990 ;
- 53 Menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhum Abdul Jalil dan Almarhum Hanipah sebagai berikut :
 - 54 Ismail ((Almarhum)(Laki-laki) sebagai Anak kandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·55 Hamidah ((Almarhumah) (Perempuan)) sebagai anak kandung ;

·56 Hasuna (Perempuan) sebagai anak kandung;

·57 Aisyah (Perempuan) sebagai anak kandung;

·58 Zubaidah (Perempuan) sebagai anak kandung;

·59 Zakaria((Almarhum) (Laki-laki)) sebagai anak kandung;

·60 Syamsima ((Almarhumah)(Perempuan)) sebagai anak kandung;

·61 Ibrahim ((Almarhum) (Laki-laki)) sebagai anak kandung; dan

·62 Baharudin Djalil(Laki-laki) sebagai anak kandung.

·63 Menetapkan 9 (Sembilan) anak Almarhum Abdul Jalil, 4 (empat) orang yang masih hidup dan 5 (lima) orang yang sudah tutup usia;

·64 Menetapkan 5 (lima) anak Almarhum Abdul Jalil yang sudah tutup usia masing-masing meninggalkan beberapa orang anak yang akan di jadikan Ahli Waris Pengganti di antaranya :

·65 Ismail ((Almarhum) (Laki-laki)) sebagai Anak kandung;

Almarhum Ismail Bin Abdul Jalil Almarhum meninggal dunia pada tanggal

17 November 2006 dan meninggalkan beberapa orang anak diantaranya :

·66 Sopian Bin Ismail

·67 Amran Bin Ismail

·68 Dewi Murni Binti Ismail

·69 Abdul Mutolib Bin Ismail

·70 Nur Asiah Binti Ismail

·71 Rosdianti Binti Ismail

·72 Isnaini Binti Ismail

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·73 Hamidah ((Almarhumah) (Perempuan)) sebagai anak kandung ;

Almarhumah Hamidah Binti Abdul Jalil Almarhum meninggal dunia pada

22 Juli 1997 dan meninggalkan beberapa orang anak diantaranya :

·74 Mardiana Taher Binti Taher

·75 Herman Bin Taher

·76 Khotmah Binti Taher

·77 Hemi Taher Binti Taher

·78 Fauzan Taher Bin Taher

·79 Fitriani Taher Binti Taher

·80 Herwandi Taher Bin Taher

·81 Zakaria((Almarhum) (Laki-laki)) sebagai anak kandung;

Almarhum Zakaria Bin Abdul Jalil Almarhum meninggal dunia pada

tanggal 08 Mei 2017 dan meninggalkan beberapa orang anak

diantaranya:

·82 Yuliana Binti Zakaria

·83 Abdul Hamid Bin Zakaria

·84 Muhammad Syuhadi Bin Zakaria

·85 Muhammad Amri Bin Zakaria

·86 Fauziah Binti Zakaria

·87 Syamsima ((Almarhumah)(Perempuan)) sebagai anak kandung;

Almarhumah Syamsima Binti Abdul Jalil Almarhum meninggal dunia pada

16 April 1980 dan meninggalkan beberapa orang anak diantaranya :

·88 Irma Silawati Binti Rifa'i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·89 Roslaini Binti Rifa'i

·90 Elita Binti Rifa'i

·91 Ibrahim ((Almarhum) (Laki-laki)) sebagai anak kandung;

Almarhum Ibrahim Bin Abdul Jalil Almarhum meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2006 dan meninggalkan beberapa orang anak diantaranya :

·92 Taufik Bin Ibrahim

·93 Elvi Susanti Binti Ibrahim

·94 Sutriati Binti Ibrahim

·95 Indra Gunawan Bin Ibrahim

·96 Fitriani Binti Ibrahim

·97 Purnamawati Binti Ibrahim

·98 Unis Safitri Binti Ibrahim

·99 Mahfuz Bin Ibrahim

·100 Muhammad Azpihani Bin Ibrahim

·101 Menetapkan Para Pemohon kesemuanya adalah beragama Islam;

·102 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Abdul Jalil dan Almarhumah Hanipah sesuai Hukum Waris Islam

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan diwakili oleh kuasa hukum telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui kuasa hukumnya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

·103 Surat:

·104 Fotokopi surat keterangan kematian atas nama H. Abdul Jalil bin Laji Nomor 013/SK/DP/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panti tanggal 08 Januari 2018, bukti tersebut telah di *nazzegelen* serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti "P.1";

·105 Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Hanipah binti Laham Nomor 014/SK/DP/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panti 08 Januari 2018, bukti tersebut telah di *nazzegelen* serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti "P.2";

·106 Fotokopi surat keterangan kematian atas nama H. Ismail bin H. ABD. Jalil Nomor 110/21/SKK/D.P/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panti tanggal 08 Januari 2018, bukti tersebut telah di *nazzegelen* serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti "P.3";

·107 Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj Hamidah binti H. ABD. Jalil Nomor 110/22/SKK/D.P/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panti tanggal 08 Januari 2018, bukti tersebut telah di *nazzegelen* serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti "P.4";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·108 Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Zakaria bin H. ABD.

Jalil Nomor 110/23/SKK/D.P/I/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panti tanggal 08 Januari 2018, bukti tersebut telah di *nazzegelen* serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti "P.5";

·109 Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Samsima binti H. ABD. Jalil Nomor 110/24/SKK/D.P/I/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panti tanggal 08 Januari 2018, bukti tersebut telah di *nazzegelen* serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti "P.6";

·110 Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Ibrahim bin H. ABD. Jalil Nomor 110/25/SKK/D.P/I/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panti tanggal 08 Januari 2018, bukti tersebut telah di *nazzegelen* serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti "P.7";

·111 Fotokopi silsilah garis keturunan keluarga Abdul Jalil (Alm) dan Hanipah (Alm) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panti tanggal 03 Januari 2018, bukti tersebut telah di *nazzegelen* serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti "P.8"

·112 Saksi:

·113 Abdullah bin Kasim umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.03, Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

·114 Bahwa Saksi kenal dengan H. Abd. Jalil (Alm) dan Hj. Hanipah (Almh) karena bertetangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115 Bahwa setahu Saksi hubungan H. Abd Jalil (Alm) dan Hj. Hanipah (Almh) adalah suami isteri;
- 116 Bahwa H. Abd Jalil dan Hj. Hanipah sudah meninggal dunia;
- 117 Bahwa setahu Saksi H. Abd Jalil tidak pernah menikah dengan perempuan selain Hj. Hanipah;
- 118 Bahwa setahu Saksi H. Abd. Jalil (Alm) dan Hj. Hanipah (Alm) telah dikaruniai anak 9 orang;
- 119 Bahwa setahu Saksi nama-nama anak dari H. Abd Jalil dan Hj. Hanipah adalah Ismail bin H. Abd. Jalil, Hj. Hamidah binti H. Abd. Jalil, Hasuna binti H. Abd. Jalil, Aisyah binti Abd. Jalil, Zubaidah binti H. Abd. Jalil, Zakaria bin Abd. Jalil, Syamsima binti H. Abd. Jalil, Ibrahim bin Abd. Jalil dan Baharuddin Bin H. Abd. Jalil. Satu orang diantaranya telah meninggal terlebih dahulu sebelum H. Abd. Jalil dan Hj. Hanipah meninggal dunia dan 4 diantaranya telah meninggal dunia setelah H. Abd. Jalil dan Hj. Hanipah meninggal dunia;
- 120 Bahwa yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum H. Abd. Jalil dan Hj. Hanipah meninggal dunia adalah Syamsima binti H. Abd. Jalil dan yang meninggal dunia setelah H. Abd. Jalil dan Hj. Hanipah meninggal dunia adalah Ismail bin H. Abd. Jalil, Hj. Hamidah binti H. Abd. Jalil, Zakaria bin H. Abd Jalil, dan Ibrahim bin H. Abd Jalil, masing-masing dari mereka meninggalkan anak;
- 121 Bahwa semasa hidupnya H. Abd. Jalil dan Hj. Hanipah beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·122 Bahwa setahu Saksi agama yang dianut oleh anak-anak H. Abd.

Jalil dan Hj. Hanifah semuanya beragama Islam;

·123 Bahwa setahu Saksi orang tua dari H. Abd. Jalil telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum H. Abd. Jalil meninggal dunia demikian juga halnya dengan orang tua dari Hj. Hanifah;

·124 Safi'i bin Buarin umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 02, Desa Panti, Kecamatan Sarolangun,,Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

·125Bahwa hubungan Saksi dengan H. Abd. Jalil adalah sebagai keponakan;

·126Bahwa Saksi kenal dengan isteri H. Abd. Jalil bernama Hj. Hanifah;

·127Bahwa H. Abd Jalil dan Hj. Hanifah keduanya telah meninggal dunia;

·128Bahwa setahu Saksi H. Abd. Jalil dan Hj. Hanifah mempunyai 9 orang anak;

·129Bahwa nama anak-anak dari H. Abd. Jalil dan Hj. Hanifah adalah Ismail bin H. Abd. Jalil, Hj. Hamidah binti H. Abd. Jalil, Hasuna binti H. Abd. Jalil, Aisyah binti H. Abd. Jalil, Zubaidah binti H. Abd. Jalil, Zakaria bin H. Abd. Jalil, Syamsima binti H. Abd. Jalil, Ibrahim bin H. Abd. Jalil dan Baharuddin bin H. Abd. Jalil, satu diantaranya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum H. Abd. Jalil dan Hj. Hanifah meninggal dunia dan empat diantaranya meninggal dunia setelah H. Abd. Jalil dan Hj. Hanifah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·130Bahwa anak-anak H. Abd. Jalil dan Hj. Hanipah yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum H. Abd. Jalil dan Hj. Hanipah meninggal dunia adalah Syamsima binti H. Abd. Jalil dan yang meninggal dunia setelah H. Abd. Jalil dan Hj. Hanipah meninggal dunia adalah Ismail bin H. Abd. Jalil, Hj. Hamidah binti H. Abd Jalil, Zakaria bin H. Abd Jalil, Ibrahim bin H. Abd. Jalil, masing-masing dari mereka meninggalkan anak;

·131Bahwa semasa hidupnya H. Abd. Jalil dan Hj. Hanipah semuanya beragama Islam;

·132Bahwa setahu Saksi H. Abd. Jalil semasa hidupnya hanya punya satu orang isteri bernama Hj. Hanipah;

·133Bahwa kedua orang tua H. Abd. Jalil telah meninggal dunia terlebih dahulu demikian juga halnya dengan orang tua dari Hj. Hanipah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menetapkan Para Pemohon sebagai ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dan ahli waris pengganti dari H. Abdul Jalil bin Laji dan Hj. Hanipah binti

Laham;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi surat kematian atas nama H. Abdul Jalil bin H. Laji) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai H. Abdul Jalil bin H. Laji yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1997, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi surat kematian atas nama Hj. Hanipah binti Laham) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hj. Hanifah binti Laham yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat keterangan kematian atas nama H. Ismail bin H. Abd. Jalil) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai H. Ismail bin H. Abd. Jalil yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Hamidah binti H. Abd. Jalil) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hj. Hamidah binti H. Abd. Jalil yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1997, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi surat keterangan kematian atas nama Zakaria bin H. Abd. Jalil) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Zakaria bin H. Abd. Jalil yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi surat keterangan kematian atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Samsima binti H. Abd. Jalil) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Samsima binti H. Abd. Jalil yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1984, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi surat keterangan kematian atas nama Ibrahim bin H. Abd. Jalil) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ibrahim bin H. Abd. Jalil yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi silsilah garis keturunan keluarga H. Abd. Jalil dan Hj. Hanifah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keturunan yang menerangkan anak-anak keturunan dari H. Abdul Jalil bin Laji dan Hj. Hanipah binti Laham serta menerangkan juga anak keturunan dari anak-anak H. Abdul Jalil bin Laji dan Hj Hanipah binti Laham yang telah meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai H. Abdul Jalil dan Hj. Hanipah yang telah meninggal dunia serta lima orang anak dari H. Abdul Jalil dan Hj. Hanifah yang bernama Ismail, Hamidah, Zakaria, Syamsima dan Ibrahim yang telah mneinggal dunia adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- 134 Bahwa H. Abdul Jalil bin Laji dan Hj. Hanipah adalah suami isteri yang telah meninggal dunia;
- 135 Bahwa H. Abdul Jalil bin Laji meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1997;
- 136 Bahwa Hj. Hanipah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 1990;
- 137 Bahwa H. Abdul Jalil bin Laji dan Hj. Hanipah binti Laham memiliki 9 orang anak yang lima orang diantaranya telah meninggal dunia;
- 138 Bahwa lima orang anak H. Abdul Jalil bin Laji dan Hj. Hanipah binti Laham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal dunia adalah Ismail, Hamidah, Zakaria, Syamsima dan

Ibrahim;

- 139 Bahwa Ismail bin H. Abdul Jalil meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2006;
- 140 Bahwa Ismail bin H. Abdul Jalil memiliki 7 orang anak yang bernama Sopian, Amran, Dewi Murni, Abdul Mutolib, Nur Asiah, Rosdianti dan Isnaini;
- 141 Bahwa Hamidah binti H. Abdul Jalil meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1997;
- 142 Bahwa Hamidah binti H. Abdul Jalil memiliki 7 orang anak yang bernama Mardiana Taher binti Taher, Herman bin Taher, Khotmah binti Taher, Hemi Taher bin Taher, Fauzan Taher bin Taher, Fitriani Taher binti Taher dan Herwandi Taher bin Taher;
- 143 Bahwa Zakaria bin H. Abdul Jalil meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2017
- 144 Bahwa Zakaria bin H. Abdul Jalil memiliki 5 orang anak yang bernama Yuliana, Abdul Hamid, Muhammad Syuhadi, Muhammad Amri dan Fauziah;
- 145 Bahwa Syamsima bini H. Abdul Jalil meninggal dunia pada tanggal 16 April 1984;
- 146 Bahwa Syamsima binti H. Abdul Jalil memiliki 3 orang anak yang bernama Irma Silawati binti Rifa'i, Roslaini binti Rifa'i dan Elita binti Rifa'i;
- 147 Bahwa Ibrahim bin Abdul Jalil meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2006;
- 148 Bahwa Ibrahim bin H. Abdul Jalil memiliki 9 orang anak yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik, Evi Susanti, Sutriati, Indra Gunawan, Fitriani, Purnamawati, Unis

Safitri, Mahfuz, dan Muhammad Azpihani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 149 Bahwa H. Abdul Jalil bin Laji dan Hj. Hanipah adalah suami isteri yang telah meninggal dunia;
- 150 Bahwa H. Abdul Jalil bin Laji dan Hj. Hanipah binti Laham memiliki 9 orang anak yang lima orang diantaranya telah meninggal dunia;
- 151 Bahwa lima orang anak H. Abdul Jalil bin Laji dan Hj. Hanipah binti Laham yang telah meninggal dunia adalah Ismail, Hamidah, Zakaria, Syamsima dan Ibrahim;
- 152 Bahwa Ismail bin H. Abdul Jalil memiliki 7 orang anak yang bernama Sopian, Amran, Dewi Murni, Abdul Mutolib, Nur Asiah, Rosdianti dan Isnaini;
- 153 Bahwa Hamidah binti H. Abdul Jalil memiliki 7 orang anak yang bernama Mardiana Taher binti Taher, Herman bin Taher, Khotmah binti Taher, Hemi Taher bin Taher, Fauzan Taher bin Taher, Fitriani Taher binti Taher dan Herwandi Taher bin Taher;
- 154 Bahwa Zakaria bin H. Abdul Jalil memiliki 5 orang anak yang bernama Yuliana, Abdul Hamid, Muhammad Syuhadi, Muhammad Amri dan Fauziah;
- 155 Bahwa Syamsima binti H. Abdul Jalil memiliki 3 orang anak yang bernama Irma Silawati binti Rifa'i, Roslaini binti Rifa'i dan Elita binti Rifa'i;
- 156 Bahwa Ibrahim bin H. Abdul Jalil memiliki 9 orang anak yang bernama Taufik, Evi Susanti, Sutriati, Indra Gunawan, Fitriani, Purnamawati, Unis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safitri, Mahfuz, dan Muhammad Azpihani;

Menimbang, bawah selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Para Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitum Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mengenai tuntutan Para Pemohon pada angka 1 yaitu agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim menanggapihkan sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Para Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti "P.1" dan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa Abdul Jalil bin Laji telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" dan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa Hanifah binti Laham telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.8" dan fakta di persidangan telah terbukti bahwa pada saat Abdul Jalil bin Laji dan Hanipah binti Laham meninggal dunia, keduanya meninggalkan 9 orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum keduanya meninggal dunia sedangkan 4 diantaranya meninggal dunia setelah Abdul Jalil bin Laji, dan Hanipah binti Laham meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan fakta persidangan telah terbukti bahwa 5 orang anak dari Abdul Jalil bin Laji dan Hanipah binti Laham yang bernama H. Ismail bin H. Abd. Jalil, Hj. Hamidah binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abd. Jalil, Zakaria bin Abd. Jalil, Samsima binti Abd. Jalil dan Ibrahim bin Abd.

Jalil telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.6” dan “P.8” serta fakta di persidangan telah terbukti bahwa anak dari H. Abdul Jalil bin Laji dan Hj. Hanipah binti Laham yang bernama Syamsima telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1984 sebelum keduanya meninggal dunia, oleh karenanya berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam maka anak dari Syamsima yang bernama Irma Silawati binti Rifa’i, Roslani binti Rifa’i dan Elita binti Rifa’i dinyatakan sebagai ahli waris pengganti dari Syamsima binti Abd. Jalil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a dinyatakan “kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.3”, “P.4”, “P.5”, “P.7” dan “P.8” serta fakta di persidangan telah terbukti bahwa 4 orang anak dari H. Abdul Jalil bin Laji dan Hj. Hanipah binti Laham yang bernama Ismail bin H. Abdul Jalil, Hamidah bin H. Abdul Jalil, Zakaria bin H. Abdul Jalil dan Ibrahim bin H. Abdul Jalil telah meninggal dunia setelah H. Abdul Jalil bin Laji dan Hj. Hanipah binti Laham meninggal dunia, sementara permohonan penetapan ahli waris ini baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan setelah keempat anak Abdul Jalil bin Laji dan Hanipah binti Laham tersebut meninggal dunia dan telah ternyata terbukti bahwa Ismail bin H. Abdul Jalil, Hamidah bin H. Abdul Jalil, Zakaria bin H. Abdul Jalil dan Ibrahim bin H. Abdul Jalil mempunyai hubungan darah sebagai anak kandung dari H. Abdul Jalil dan Hj. Hanipah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam maka anak dari Ismail bin H. Abdul Jalil, anak dari Hamidah binti H. Abd. Jalil, anak dari Zakaria bin H. Abd. Jalil, anak dari Ibrahim bin H. Abd. Jalil dinyatakan sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan" kemudian Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Menimbang, bahwa H. Abdul Jalil bin Laji dan Hanipah binti Laham selama hidup hingga meninggalnya beragama Islam demikian juga dengan anak-anak dari keduanya seluruhnya beragama Islam, antara Abdul Jalil dan Hj. Hanipah dengan anak-anaknya yang masih hidup dan cucu-cucu dari anak-anaknya yang telah meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa H. Abdul Jalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Laji dan Hj. Hanipah binti Laham sebagai Pewaris dan anak-anak dari keduanya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon terbukti sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan termasuk kategori *volunter*, dimana yang berkepentingan terhadap perkara ini adalah Para Pemohon secara keseluruhan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Para Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 157Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 158Menyatakan H.Abdul Jalil bin H. Laji meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1997 dan Hj.Hanipah binti Laham meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 1990;
- 159Menetapkan Ahli waris dari H. Abdul Jalil dan Hj. Hanipah sebagai berikut:
 - 160 Hasuna binti H.Abdul Jajil
 - 161 Aisyah binti H.Abdul Jajil
 - 162 Zubaidah binti H.Abdul Jalil
 - 163 Baharuddin Djalill bin H. Abd Jalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·164Menyatakan Ismail bin H. Abdul Jalil meninggal dunia pada tanggal 17

Nopember 2006, Hamidah binti H. Abdul Jalil meninggal dunia pada tanggal

27 Juli 1997 , Zakaria bin H. Abdul Jalil meninggal dunia pada tanggal 08 Mei

2017, Syamsima binti H. Abdul Jalil meninggal dunia pada tanggal 16 April

1984, Ibrahim bin H. Abdul jalil meninggal dunia pada tanggal 02 Desember

2006 ;

·165 Menetapkan ahli waris dari Ismail bin H. Abdul Jalil :

·166 Sopian bin Ismail

·167 Amran bin Ismail

·168 Dewi Murni binti Ismail

·169 Abdul Mutolib bin Ismail

·170 Nur Asiah binti Ismail

·171 Rosdiana binti Ismail

·172 Isnaini binti Ismail

sebagai Ahli waris pengganti dari Ismail bin H. abdul Jalil ;

·173Menetapkan Ahli waris dari Hamidah binti H. Abdul Jalil :

·174 Mardiana Taher binti Taher

·175 Herman bin Taher

·176 Khotmah binti Taher

·177 Hemi Taher binti Taher

·178 Fauzan Taher bin Taher

·179 Fitriani Taher binti Taher

·180 Herwandi Taher bin Taher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Ahli waris pengganti dari Hamidah binti H. Abdul Jalil

·181 Menetapkan Ahli waris dari Zakaria bin H. Abdul Jalil :

- 182 Yuliana binti Zakaria
- 183 Abdul Hamid bin Zakaria
- 184 Muhammad Syuhadi bin Zakaria
- 185 Muhammad Amri bin Zakaria
- 186 Fauziah binti Zakaria

sebagai Ahli waris pengganti dari Zakaria bin H. Abdul Jalil

·187 Menetapkan Ahli waris dari Samsima binti H. Abdul Jalil :

- 188 Irma Silawati binti Rifa'i
- 189 Roslaini binti Rifa'i
- 190 Elita binti Rifa'i

sebagai Ahli waris pengganti dari Syamsima binti H. Abdul Jalil

·191 Menetapkan Ahli waris dari Ibrahim bin H. Abdul Jalil :

- 192 Taufik bin Ibrahim
- 193 Elvi Susanti binti Ibrahim
- 194 Sutriati binti Ibrahim
- 195 Indra Gunawan bin Ibrahim
- 196 Fitriani binti Ibrahim
- 197 Purnamawati binti Ibrahim
- 198 Unis Safitri binti Ibrahim
- 199 Mahfuz bin Ibrahim
- 200 Muhammad Azpihani bin Ibrahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ahli waris pengganti dari Ibrahim bin H. Abdul Jalil

·201Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Ermanita Alfiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	55.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	146.000,00
(seratus empat puluh enam ribu rupiah)		

)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)